



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOHAMMAD HANI, S.H. dan EKO WAHYUDI, S.H., Para Advokat pada kantor hukum “Mohhan & Mitra” berkantor di Jalan Mawar, Dusun Penjor, Desa Kedunglosari, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang Nomor 679/Kuasa/10/2019/PA.Jbg, tanggal 30 Oktober 2019, semula sebagai Tergugat/Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula sebagai Penggugat/Terlawan, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 23 April 2019 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan, mempertahankan putusan verstek tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pelawan/Penggugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pelawan untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terlawan untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 08 November 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 29 November 2019;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 29 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 05 November 2019, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 20 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 November 2019, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 26 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 03 Desember 2019 dengan Nomor 519/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui surat Nomor W13-A/4054/Hk.05/12/2019 tanggal 03 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding dalam gugatannya mendalilkan, bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sejak bulan April 2018, sejak itu rumah tangga mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat/Pelawan/Pembanding telah keluar dari aturan agama Islam (aliran sesat), tidak pernah mencukupi nafkah keluarga satu bulan hanya memberi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), suka mabuk dan minum minuman keras, terakhir Tergugat/Pelawan/Pembanding pamit bekerja, namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya hingga sekarang sudah 8 bulan lamanya. Penggugat/Terlawan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah berusaha mencari Tergugat/Pelawan/Pembanding dengan melibatkan keluarga masing-masing namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, Penggugat/Terlawan/Terbanding mohon kepada Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terlawan/Terbanding dan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat/Pelawan/Pembanding kepada Penggugat/Terlawan/Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat/Terlawan/Terbanding telah mengajukan saksi-saksi. Saksi pertama SAKSI 1 (ibu kandung Penggugat/Terlawan/Terbanding), yang menerangkan bahwa semula rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding berjalan baik dan harmonis, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kemudian diantara mereka berdua sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pelawan/Pembanding sering marah-marah, melihat lantai kotor bekas potongan rambut di salon, Tergugat/Pelawan/Pembanding marah, bila ada masalah diluar rumah, Tergugat/Pelawan/Pembanding marah. Tergugat/Pelawan/Pembanding malas sholat, hanya kalau ada orang tua Penggugat/Terlawan/Terbanding saja Tergugat/Pelawan/Pembanding mau sholat. Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak cocok dengan orang tua Penggugat/Terlawan/Terbanding, sebab Tergugat/Pelawan/Pembanding sikapnya keras. Akibatnya Penggugat/Terlawan/Terbanding lalu pulang ke rumah orang tuanya berpisah dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya, selama itu Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak pernah pulang ke rumah, tidak pernah memberi nafkah, tidak ada kabar beritanya. Saksi pernah mendamaikan Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding tetapi tidak berhasil. Saksi kedua bernama SAKSI 2 (tetangga Penggugat/Terlawan/Terbanding) yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding pada mulanya rukun-rukun saja, tetapi kemudian rumah tangganya sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat/Pelawan/Pembanding sering marah-marah, kurang mencukupi nafkah untuk Penggugat/Terlawan/Terbanding, dan sering mabuk-mabukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 8 bulan lamanya tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding juga telah mengajukan 3 orang saksi yaitu SAKSI 3 (tetangga Tergugat/Pelawan/ Pembanding) yang pada pokoknya menerangkan Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding adalah suami istri sah, dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, setelah menikah Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat/Terlawan/Terbanding, keadaan rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, sekarang Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding masih tinggal bersama. Bahwa akhir-akhir ini saksi tidak pernah main ke rumah Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding. Saksi kedua yaitu SAKSI 4 (tetangga Tergugat/Pelawan/Pembanding) yang menerangkan bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak. setelah menikah Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat/Terlawan/Terbanding; keadaan rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran; Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding masih tinggal serumah. Tergugat/Pelawan/Pembanding bekerja di Surabaya namun tiap hari pulang ke Jombang, naik bis, pada saat Tergugat/Pelawan/Pembanding belum menikah. Tergugat/Pelawan/Pembanding pernah mabuk-mabukan, tetapi setelah menikah. Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak pernah mabuk dan minum-minuman keras. Saksi mengetahui Penggugat/Terlawan/Terbanding ingin bercerai dan Tergugat/Pelawan/Pembanding masih ingin rukun; Saksi pernah mendamaikan Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding, namun tidak berhasil; Saksi ketiga SAKSI 5 (tetangga dan teman Tergugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan/Pembanding) pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding adalah suami istri sah, dan dikaruniai 1 orang anak. Penggugat/Terlawan/Terbanding ingin bercerai dan Tergugat/Pelawan/Pembanding masih ingin rukun; dalam seminggu ini, Saksi masih melihat Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding tinggal serumah, Penggugat/Terlawan/Terbanding tinggal di rumah bagian depan, tempat usaha salon dan Tergugat/Pelawan/Pembanding tinggal di bagian belakang. Tergugat/Pelawan/Pembanding bekerja sebagai seniman di Bis dan Penggugat/Terlawan/Terbanding usaha salon. Tergugat/Pelawan/Pembanding berangkat pagi dan pulang sore hari. Setiap hari Tergugat/Pelawan/Pembanding pulang ke Jombang, dan pulang serumah dengan Penggugat/Terlawan/Terbanding. Penghasilan Tergugat/Pelawan/Pembanding seminggu sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebelum menikah, Tergugat/Pelawan/Pembanding pernah mabuk dan minum-minuman keras, namun setelah menikah, tidak pernah. Saksi pernah mendamaikan Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan sebagaimana terurai di atas ditemukan fakta yang pokoknya:

- Bahwa rumah tangga Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat/Pelawan/Pembanding sering marah-marah hanya karena masalah-masalah yang sepele;
- Bahwa Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, dan selama jangka waktu tersebut mereka sudah tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan/Pembanding menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding rukun dan harmonis, tidak ada perselisihan dan pertengkaran, Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terlawan/Terbanding yang menyatakan bahwa antara Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pelawan/Pembanding sering marah-marah. Keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan, tetapi harus difahami secara komprehensif bahwa fakta yang sebenarnya adalah Penggugat/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat/Pelawan/Pembanding memang sering berselisih dan bertengkar, yang menyaksikan pertengkaran tersebut adalah saksi-saksi Penggugat/Terlawan/Terbanding, sedang saksi-saksi Tergugat/Pelawan/Pembanding tidak pernah melihatnya. Demikian pula keterangan saksi yang menyatakan bahwa sekarang Tergugat/Pelawan/Pembanding dan Penggugat/Terlawan/Terbanding masih tinggal bersama dalam satu rumah adalah benar akan tetapi mereka sudah tidak rukun seperti layaknya suami istri, sebab keberadaan Penggugat/Terlawan/Terbanding di rumah itu hanya sebatas bekerja sebagai tukang salon saja;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan);

Menimbang, bahwa ikatan batin dalam suatu perkawinan adalah syarat mutlak, karena dari adanya ikatan batin itulah timbulnya rasa kasih sayang dan lahirnya rasa tanggung jawab satu sama lain, tanpa adanya ikatan batin berarti rumah tangga sudah pecah dan tujuan perkawinan itu tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa selama 8 (delapan) bulan secara berturut-turut mereka hidup berpisah, sedangkan usaha mendamaikan oleh pihak keluarga, Majelis Hakim dan mediator tidak berhasil maka dapat dianggap bahwa ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin diantara mereka sudah sangat rapuh sehingga kepentingan lain telah mengalahkan keutuhan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1991 Nomor 38 K/AG/1990 menegaskan bahwa : *"Menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu mitsaqan gholidhan yaitu suatu perjanjian suci, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak. Tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, itu berarti bahwa hati kedua belah pihak telah pecah pula. Dengan demikian berarti telah memenuhi maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah dan perselisihannya sudah merupakan perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti adanya. Oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pelawan/Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 2951/Pdt.G/2018/PA.Jbg tanggal 08 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 *Shafar* 1441 *Hijriyah*;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Tergugat/Pelawan/Pembanding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 *Rabiul Akhir* 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H. dan Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 519/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 04 Desember 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. MUZNI ILYAS, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. SOLIHUN, S.H., M.H.

Drs. H. ASROFIN SAHLAN, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp134.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd.

Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)